



LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan
Volume 14, Nomor 1, Juni 2026: 57 - 76
ISSN 2355-0341; E-ISSN 2477-5320
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/libraria>
<http://dx.doi.org/10.21043/libraria.v14i1.36197>

Analisis Kebijakan Pelestarian Koleksi melalui Alih Media di Perpustakaan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007

Firdza Rahmania Zahra

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
firdzarahmaniazahraa@gmail.com

Mohamad Alfian Zidan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Alfanzidan2304@gmail.com

Suci Permatasari

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
sazaaza162@gmail.com

Rizkia Ramadhani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
rizkiaramadhani234@gmail.com

Heri Setiawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
herisetiawan@uinsgd.ac.id



Abstract

This study aims to analyze the policy of preserving collections through media transfer at the National Library of Indonesia based on Law No. 43 of 2007. The research focuses on a normative review of the law's provisions and an analysis of the implementation of the media transfer policy based on a literature review. The research method used is a literature study, examining laws and regulations, policy documents, official publications of the National Library of Indonesia, and scientific journals relevant to collection preservation and media transfer. The data obtained is analyzed using descriptive-analytical techniques to provide a systematic overview of the policy and its implementation practices. The results indicate that Law No. 43 of 2007 has provided a strong legal basis for collection preservation, including legitimizing media transfer activities as a strategy for preserving the nation's information and documentary heritage. The implementation of this policy is supported by derivative regulations, institutional structures, and preservation programs run by the National Library. However, its implementation still faces challenges, particularly related to human resource readiness, technological infrastructure availability, and consistency of operational policies. Therefore, media transfer is understood as a strategic public policy to ensure the sustainability of collections and public access to information.

Keywords: Media Transfer; Public Policy; Collection Preservation; National Library; Law Number 43 of 2007

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Fokus penelitian diarahkan pada kajian normatif terhadap ketentuan undang-undang serta analisis implementasi kebijakan alih media berdasarkan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, publikasi resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pelestarian koleksi dan alih media. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk

memberikan gambaran sistematis mengenai kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelestarian koleksi, termasuk legitimasi terhadap kegiatan alih media sebagai strategi pelestarian informasi dan warisan dokumenter bangsa. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh regulasi turunan, struktur kelembagaan, dan program pelestarian yang dijalankan oleh Perpustakaan Nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan konsistensi kebijakan operasional. Dengan demikian, alih media dipahami sebagai kebijakan publik strategis dalam menjamin keberlanjutan koleksi dan akses informasi bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Alih Media; Kebijakan Publik; Pelestarian Koleksi; Perpustakaan Nasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pelestarian koleksi perpustakaan. Salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan informasi, yaitu melalui kegiatan alih media. Menurut Terry Kuni dalam Andini, alih media digital merupakan kegiatan mengonversi berbagai bentuk informasi seperti buku, rekaman suara, gambar atau video ke dalam bentuk data digital¹. Di perpustakaan, proses ini dapat diterapkan pada berbagai jenis koleksi, termasuk peta, naskah kuno, foto, karya seni, lukisan maupun bahan audiovisual lainnya. Alih media menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan informasi sekaligus menyesuaikan layanan perpustakaan dengan perkembangan teknologi.

¹ Andini Syahputri, Nazaruddin Musa, and Asnawi, "Proses Alih Media Naskah Kuno Dan Pemanfaatannya Lewat Aplikasi IPustaka Aceh," 2024, 258-316, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37222/>.

Sebagai lembaga yang memiliki peran untuk melestarikan warisan dokumenter bangsa, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) memegang peran penting dalam penyelenggaraan alih media. Tugas tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menegaskan bahwa pelestarian koleksi suatu tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan informasi dan akses pengetahuan bagi masyarakat². Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam menjaga dan melestarikan koleksi nasional.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan oleh Ratmono³, menetapkan bahwa Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan menjadi unsur pelaksana yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, bimbingan, supervisi hingga evaluasi di bidang pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan. Kerangka regulasi dan kelembagaan ini menunjukkan bahwa kegiatan alih media bukan hanya sebagai proses teknis, tetapi menjadi bagian dari kebijakan dalam menjaga keberlanjutan koleksi dan meningkatkan keteraksesan informasi⁴.

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tersebut diposisikan dalam penelitian ini sebagai regulasi yang menurunkan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007,

² Peraturan BPK, "Undang-Undang RI No.43 Tahun 2007," no. 235 (2007): 245, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007.2007>

³ Damaji Ratmono, "Pelestarian Buku Langka Di Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI," *Jurnal Kajian Kepustakawanan* 4 (2022): 17–31, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/download/4269/2598>.

⁴ Ratmono.

sehingga fokus analisis tetap diarahkan pada kerangka kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai dasar hukum utama. Keberadaan peraturan pelaksana dipahami sebagai instrumen untuk melihat bagaimana kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media dijabarkan dan direalisasikan secara kelembagaan oleh Perpustnas.

Peran alih media karena tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian informasi, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah regulasi yang harus dijalankan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia⁵. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab lembaga dalam menjaga keberlanjutan koleksi, khususnya koleksi yang rentan mengalami kerusakan fisik atau keterbatasan akses. Diperlukan kajian yang mampu menganalisis kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media secara normatif dan konseptual agar dapat dipahami sejauh mana kebijakan tersebut dirumuskan dan dijalankan.

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: (1) bagaimana kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, serta (2) bagaimana penerapan kebijakan tersebut direalisasikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan kajian literatur. Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional RI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

⁵ Ulul Absor, "Peran Alih Media Dalam Melestarikan Koleksi Perpustakaan: Studi Kasus Alih Media Di UPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang," *Jurnal Adabiya* 20, no. 2 (2020): 21, <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i2.7433>.

menganalisis penerapan kebijakan tersebut dalam praktik analisis data, dokumen dan berbagai sumber literatur lain yang relevan.

Kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye. Menurutnya, kebijakan publik diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)⁶. Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk melaksanakan program alih media dipahami sebagai bentuk tindakan kebijakan publik yang bertujuan untuk melestarikan informasi, melindungi warisan dokumenter bangsa serta meningkatkan akses publik terhadap sumber-sumber pengetahuan.

Teori Thomas R. Dye relevan digunakan karena menekankan bahwa setiap pilihan pemerintah, baik dalam menjalankan maupun tidak menjalankan suatu program, selalu membawa konsekuensi terhadap kepentingan publik. Kebijakan alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang lebih luas, perkembangan teknologi informasi yang menuntut modernisasi layanan, serta tanggung jawab institusi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan koleksi nasional. Melalui perspektif ini, alih media dipahami bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan sebagai keputusan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kepentingan publik.

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur yang merupakan kegiatan penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan

⁶ Anis Ribcalia Septiana et al., *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*, ed. Ari Yanto, PT Global Eksekutif Teknologi (Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), www.globaleksekutifteknologi.co.id.

dengan topik penelitian⁷. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, buku, jurnal ilmiah dan publikasi resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelestarian koleksi dan alih media. Data yang diperoleh berupa konsep teoretis, ketentuan normatif, kebijakan kelembagaan, serta temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan pelestarian koleksi. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan menelaah teori, regulasi, dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan pemaparan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang diteliti⁸.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang menempatkan alih media sebagai objek analisis kebijakan publik dengan menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 sebagai dasar normatif utama, serta menggunakan peraturan pelaksana sebagai instrumen untuk melihat implementasi kebijakan secara kelembagaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek teknis alih media, penelitian ini menyoroti dimensi kebijakan dan regulasi dalam pelestarian koleksi perpustakaan nasional.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman teoretis dan praktis mengenai kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan

⁷ Amri Marzali, "Menulis Kajian Literatur," *Jurnal Etnografi Indonesia* 6 (2025): 167–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/ETNOSIA.V1I2.1613>.

⁸ Andi Mudassir et al., *Buku Pelestarian Bahan Pustaka*, Cetakan Pe (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024).

menegaskan bahwa pelaksanaan alih media telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung pelaksanaan alih media. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan publik di bidang pelestarian koleksi, sementara secara praktis memberikan dasar analitis bagi penguatan pelaksanaan program alih media sebagai upaya pelestarian informasi nasional dan peningkatan akses masyarakat terhadap pengetahuan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media secara normatif dan implementatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pelestarian Koleksi melalui Alih Media dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

Kebijakan pelestarian koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berakar pada ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-Undang ini menempatkan pelestarian sebagai salah satu kewajiban negara dalam menjamin keberlanjutan informasi dan warisan dokumenter bangsa. Kebijakan alih media dipahami sebagai bagian penting dari upaya pelestarian koleksi perpustakaan secara nasional⁹.

⁹ Rani Kurnia Vlora Rifky Novita Safitri, "Peran Alih Media Dalam Melestarikan Bahan Pustaka The Role of Media Transfer in Preserving Library Materials at the UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta," *Journal of Information and Library Studies* 7, no. 1 (2024): 49–60, ojs.uninus.ac.id/index.php/JILS%0APeran.

Dasar kelembagaan pelestarian koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di ibu kota negara.¹⁰” Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi pelestarian secara eksplisit melekat pada Perpustakaan Nasional sebagai institusional yang bersifat nasional. Setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan pelestarian koleksi, termasuk alih media, memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai bagian dari fungsi kelembagaan Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 menegaskan bahwa “Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.¹¹” Ketentuan ini memberikan legitimasi bahwa pelestarian merupakan salah satu fungsi fundamental perpustakaan dalam sistem perpustakaan nasional. Pada pelestarian modern, kegiatan alih media termasuk ke dalam bentuk pelestarian isi informasi yang selaras dengan fungsi tersebut, terutama untuk menjaga keberlangsungan koleksi yang rentan rusak, langka atau sulit diakses dalam bentuk fisiknya. Dengan kata lain, alih media merupakan adaptasi kebijakan pelestarian terhadap perkembangan teknologi informasi.

Selain fungsi kelembagaan dan fungsional perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 juga menegaskan tanggung

¹⁰ BPK, “Undang-Undang RI No.43 Tahun 2007.”2007

¹¹ BPK.2007

jawab Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pelestarian warisan budaya bangsa. Yang ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) yaitu “mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa.”¹² Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa pelestarian koleksi tidak hanya terbatas pada penyimpanan fisik tetapi juga mencakup upaya penting untuk menjamin keberlanjutan informasi bagi generasi mendatang. Pada Pasal 9 juga memberikan kewenangan untuk mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan pendayagunaan¹³. Secara implisit, pasal ini menunjukkan bahwa alih media telah diakui sebagai instrumen pelestarian dalam kebijakan nasional.

Konsep alih media dalam kebijakan Perpustakaan Nasional dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (*translasi*), alih aksara (*transliterasi*), alih suara ke tulisan (*transkripsi*) dan alih media (*transmedia*)¹⁴. Ketentuan ini menunjukkan bahwa alih media diposisikan sebagai bagian dari strategi kebijakan untuk menjaga keberagaman dan keberlanjutan koleksi perpustakaan. Alih media tidak hanya bersifat teknis, tetapi sebagai instrumen kebijakan preventif untuk melindungi informasi dari kerusakan fisik serta memperluas aksesibilitas dan diseminasi informasi kepada publik.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 telah menyediakan landasan normatif yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan pelestarian

¹² BPK.2007

¹³ Muhammad Fathin Fadhlullah and Lydia Christiani, “Analisis Kegiatan Alih Media Digital Sebagai Upaya Pelestarian Koleksi Local Content Di Upt Perpustakaan Proklamator Bung Hatta,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3 (2019): 681–90, <https://doi.org/10.14710/jip.v6i3.681-690>.

¹⁴ BPK, “Undang-Undang RI No.43 Tahun 2007.”2007

koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak merinci aspek teknis pelaksanaan alih media, kerangka kebijakan yang dibangun telah memberikan ruang yang luas bagi Perpustakaan Nasional untuk membangun kebijakan pelestarian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Implementasi Kebijakan Pelestarian Koleksi melalui Alih Media di Perpustakaan

Implementasi kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tercermin dalam berbagai program pelestarian bahan pustaka yang berorientasi pada penyelamatan kandungan informasi. Perpustakaan Nasional RI memposisikan alih media sebagai bagian dari fungsi pelestarian koleksi, khususnya terhadap bahan pustaka yang memiliki nilai historis tinggi, bersifat langka, tunggal, serta berisiko mengalami kerusakan fisik atau kehilangan informasi. Kegiatan alih media dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan isi informasi bahan perpustakaan agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian, maupun pelestarian budaya bangsa¹⁵. Implementasi ini menunjukkan bahwa alih media tidak dipahami sekadar sebagai kegiatan teknis, melainkan sebagai strategi pelestarian informasi yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Pelaksanaan kebijakan alih media tersebut didukung oleh peran Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pelestarian fisik dan pelestarian informasi koleksi. Selain melakukan digitalisasi

¹⁵ Septiana et al., *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*.

dan bentuk alih media lainnya, Perpustakaan Nasional RI juga mengimplementasikan kebijakan ini melalui kegiatan sosialisasi, webinar, dan workshop konservasi bahan perpustakaan dan naskah kuno yang melibatkan pustakawan, praktisi, serta masyarakat¹⁶. Pendekatan ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan alih media diarahkan tidak hanya pada pelestarian koleksi nasional, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian warisan dokumenter bangsa.

Selain aspek teknis dan kelembagaan, implementasi kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga berkaitan erat dengan prinsip pengembangan koleksi. Dalam konteks pengembangan koleksi, pelestarian dipahami sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga agar koleksi tetap relevan, dapat dimanfaatkan, dan berumur panjang melalui berbagai strategi, termasuk seleksi, evaluasi, serta perlakuan khusus terhadap koleksi yang bernilai penting. Alih media menjadi salah satu bentuk pengembangan koleksi yang bersifat preventif dan adaptif, karena tidak hanya mempertahankan keberadaan fisik bahan pustaka, tetapi juga menjamin kesinambungan akses informasi seiring dengan perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi¹⁷.

Implementasi kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional RI diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016

¹⁶ Perpustakaan Nasional RI, "Alih Media Sebagai Cara Pelestarian Bahan Pustaka," 2021, <https://perpusnas.go.id/berita/alih-media-sebagai-cara-pelestarian-bahan-pustaka>.

¹⁷ Sri Silarsih, *Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional*, *Journal Perpustakaan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2012), http://digilib.isi.ac.id/3026/1/KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN_KOLEKSI.pdf.

mengenai Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengembangan koleksi mencakup tidak hanya kegiatan pengadaan, tetapi juga pelestarian koleksi melalui berbagai bentuk perlakuan, termasuk alih media dan digitalisasi. Regulasi ini menempatkan alih media sebagai bagian dari kebijakan pengembangan koleksi yang sistematis dan terencana, sehingga pelestarian informasi dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan layanan perpustakaan¹⁸. Dengan adanya Perka ini, implementasi alih media di Perpustakaan Nasional RI memperoleh landasan operasional yang lebih jelas sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian koleksi dijalankan melalui mekanisme regulatif yang berjenjang dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana.

Secara analitis, implementasi kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menunjukkan adanya kesinambungan antara kerangka normatif dan praktik kelembagaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat mengenai fungsi pelestarian, yang kemudian dijabarkan lebih operasional melalui peraturan pelaksana seperti kebijakan pengembangan koleksi dan pembentukan unit khusus pelestarian. Namun demikian, implementasi kebijakan alih media tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural dan kontekstual, seperti kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan akan

¹⁸ Perpustnas, "Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional," *Perpustakaan Nasional RI*, 2019, 48, https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/PERKA_Nomor_2_Tahun_2019_Tentang_perubahan_Atas_Peraturan_Kepala_perpustakaan_Nasional_Nomor_3_Tahun_2016_Tentang_Kebijakan_Pengembangan_koleksi_Perpustakaan_Nasional.pdf.

standar operasional yang seragam¹⁹. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan alih media tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kerangka kebijakan publik, implementasi alih media di Perpustakaan Nasional RI juga menunjukkan adanya pola kebijakan berjenjang (*multi-level policy*), di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 berfungsi sebagai kebijakan makro yang menetapkan arah dan tujuan pelestarian, sementara peraturan pelaksana dan kebijakan internal Perpustakaan Nasional berperan sebagai instrumen meso dan mikro yang mengatur tata laksana operasional. Pola ini memperlihatkan bahwa alih media tidak berdiri sebagai program yang terpisah, melainkan terintegrasi dalam sistem kebijakan perpustakaan nasional yang saling berkaitan. Keterpaduan antara kebijakan normatif dan kebijakan teknis tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pelestarian koleksi melalui alih media berjalan konsisten dengan tujuan nasional, sekaligus responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi masyarakat dan perkembangan teknologi.

Untuk memperjelas pembahasan mengenai implementasi kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berikut disajikan ringkasan aspek-aspek utama dalam bentuk tabel.

¹⁹ Tatik Herawati, "Digitalisasi Koleksi Sebagai Upaya Pelestarian: Analisis Praktik Baik Dan Kebijakan Strategis Perpustakaan Di Indonesia," *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 8, no. 1 (2025): 79–97.

Tabel 1. Implementasi Kebijakan

No.	Aspek	Uraian
1	Tujuan Kebijakan	Melestarikan kandungan informasi bahan perpustakaan serta menjamin keberlanjutan akses terhadap koleksi.
2	Objek Pelestarian	Koleksi bernilai historis tinggi, langka, terancam rusak atau punah, serta berisiko kehilangan kandungan informasi.
3	Bentuk Implementasi	Alih media dan digitalisasi koleksi, webinar, workshop konservasi bahan perpustakaan, serta sosialisasi pedoman alih media naskah kuno.
4	Pelaksana	Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI.
5	Tantangan	Kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur teknologi dalam mendukung pelaksanaan alih media.

Sumber: Perpunas RI, Tahun 2021.

Implementasi kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memperlihatkan bahwa alih media diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pelestarian dan pengembangan koleksi. Kerangka regulasi, dukungan kelembagaan, serta praktik pelestarian yang dijalankan menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan dan bentuk implementasinya di tingkat institusi. Dalam konteks ini, alih media berfungsi tidak hanya sebagai upaya teknis penyelamatan bahan pustaka, tetapi juga sebagai mekanisme kebijakan yang menjamin keberlanjutan akses informasi dan perlindungan warisan dokumenter nasional.

Selain itu, praktik alih media yang dijalankan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memperlihatkan adanya orientasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pemustaka. Transformasi koleksi ke dalam

bentuk media lain membuka peluang pemanfaatan yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip pelestarian nilai informasi dan konteks historis bahan pustaka²⁰. Pendekatan ini menempatkan alih media sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan koleksi, sekaligus sebagai bentuk respons institusional terhadap tantangan keberlanjutan pelestarian informasi di era digital.

Implementasi kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dalam kerangka yang terstruktur dan berlandaskan regulasi yang jelas. Pelestarian melalui alih media tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai bagian dari tata kelola koleksi yang terintegrasi dengan fungsi layanan, pengembangan koleksi, dan pelestarian informasi²¹. Kerangka ini memberikan ruang bagi Perpustakaan Nasional RI untuk menyesuaikan praktik pelestarian dengan dinamika kebutuhan pemustaka dan perkembangan teknologi, tanpa melepaskan mandat pelestarian warisan dokumenter bangsa. Implementasi kebijakan alih media juga memerlukan keselarasan antara perencanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan di tingkat operasional. Keberadaan pedoman teknis, standar mutu hasil alih media, serta mekanisme evaluasi menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa kegiatan pelestarian tidak hanya berfokus pada jumlah koleksi yang dialihmediakan, tetapi juga pada kualitas informasi dan keberlanjutan pemanfaatannya bagi masyarakat luas.

C. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Republik

²⁰ Mudassir et al., *Buku Pelestarian Bahan Pustaka*.

²¹ Endang Fatmawati, "Alih Media Digital Dalam Kegiatan Pelestarian Informasi," *Jurnal Al- Ma'arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam* 2, no. 1 (2022): 92-106, <https://doi.org/10.37108/almaarif.v2i1.822>.

Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Undang-undang tersebut tidak hanya menegaskan fungsi pelestarian sebagai bagian integral dari sistem perpustakaan nasional, tetapi juga memberikan legitimasi kebijakan bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan berbagai bentuk alih media sebagai strategi pelestarian informasi. Meskipun regulasi ini tidak mengatur secara rinci aspek teknis pelaksanaannya, kerangka normatif yang dibangun telah memberikan ruang kebijakan yang fleksibel dan adaptif, sehingga alih media dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik dalam menjaga keberlanjutan akses pengetahuan dan warisan dokumenter bangsa.

Sementara itu, penerapan kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menunjukkan adanya upaya konkret dalam menerjemahkan mandat undang-undang ke dalam praktik kelembagaan. Implementasi kebijakan tersebut tidak berdiri secara parsial, melainkan terintegrasi dengan kebijakan pengembangan koleksi, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, analisis juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan alih media sangat bergantung pada kapasitas institusi, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan konsistensi kebijakan operasional. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan Perpustakaan Nasional RI dalam mengelola kebijakan tersebut secara berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media merupakan bentuk intervensi negara yang strategis dalam menjamin hak masyarakat

atas akses informasi dan keberlanjutan pengetahuan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur teknologi menjadi aspek penting agar pelaksanaan alih media dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulul. "Peran Alih Media Dalam Melestarikan Koleksi Perpustakaan: Studi Kasus Alih Media Di UPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang." *Jurnal Adabiya* 20, no. 2 (2020): 21. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i2.7433>.
- BPK, Peraturan. "Undang-Undang RI No.43 Tahun 2007," no. 235 (2007): 245. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007>.
- Fadhlullah, Muhammad Fathin, and Lydia Christiani. "Analisis Kegiatan Alih Media Digital Sebagai Upaya Pelestarian Koleksi Local Content Di Upt Perpustakaan Proklamator Bung Hatta." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3 (2019): 681–90. <https://doi.org/10.14710/jip.v6i3.681-690>.
- Fatmawati, Endang. "Alih Media Digital Dalam Kegiatan Pelestarian Informasi." *Jurnal Al-Ma'arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam* 2, no. 1 (2022): 92–106. <https://doi.org/10.37108/almaarif.v2i1.822>.
- Herawati, Tatik. "Digitalisasi Koleksi Sebagai Upaya Pelestarian: Analisis Praktik Baik Dan Kebijakan Strategis Perpustakaan Di Indonesia." *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 8, no. 1 (2025): 79–97.
- Marzali, Amri. "Menulis Kajian Literatur." *Jurnal Etnografi Indonesia* 6 (2025): 167–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/ETNOSIA.V1I2.1613>.
- Mudassir, Andi, Nurlaeli Jamaluddin, Surya Handayani, Efan Saputra, and Ainul Yaqin Usman. *Buku Pelestarian Bahan Pustaka*. Cetakan Pe. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Perpusnas. "Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional." *Perpustakaan Nasional RI*, 2019, 48. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/PERKA_Nomor_2_Tahun_2019_Tentang

perubahan_Atas_Peraturan_Kepala_perpustakaan_Nasional_Nomor_3_Tahun_2016_Tentang_Kebijakan_Pengembangan_koleksi_Perpustakaan_Nasional.pdf.

Perpustakaan Nasional RI. "Alih Media Sebagai Cara Pelestarian Bahan Pustaka," 2021. <https://perpusnas.go.id/berita/alih-media-sebagai-cara-pelestarian-bahan-pustaka>.

Ratmono, Damaji. "Pelestarian Buku Langka Di Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI." *Jurnal Kajian Kepustakawanan* 4 (2022): 17–31. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/download/4269/2598>.

Rifky Novita Safitri, Rani Kurnia Vlora. "Peran Alih Media Dalam Melestarikan Bahan Pustaka The Role of Media Transfer in Preserving Library Materials at the UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta." *Journal of Information and Library Studies* 7, no. 1 (2024): 49–60. ojs.uninus.ac.id/index.php/JILS%0APeran.

Septiana, Anis Ribcalia, Suprpto, Monica Feronic, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, M. Rais, Polikarpus, and Triono. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Edited by Ari Yanto. *PT Global Eksekutif Teknologi*. Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023. www.globaleksekutifteknologi.co.id.

Silarsih, Sri. *Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional*. *Journal Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2012. http://digilib.isi.ac.id/3026/1/KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN_KOLEKSI.pdf.

Syahputri, Andini, Nazaruddin Musa, and Asnawi. "Proses Alih Media Naskah Kuno Dan Pemanfaatannya Lewat Aplikasi IPustaka Aceh," 2024, 258–316. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37222/>.